



SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERSYARATAN DAN TATALAKSANA PENGUSULAN GELAR DOKTOR  
KEHORMATAN (*HONORIS CAUSA*) UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, Unpad dapat memberikan gelar Doktor kehormatan dan/atau penghargaan kepada anggota masyarakat yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan institusi Unpad;
- b. bahwa Senat Akademik mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan kepada rektor tentang pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan (*Honoris Causa*);
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1539 Tahun 2016);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATALAKSANA PENGUSULAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (HONORIS CAUSA) UNIVERSITAS PADJADJARAN

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disebut Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Doktor Kehormatan (*Honoris Causa*) adalah gelar kehormatan yang diberikan Unpad kepada seseorang yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, seni atau bidang lain yang relevan.
4. Senat Akademik adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang memberikan pertimbangan kepada Dekan Fakultas dan melakukan pengawasan penyelenggaraan akademik di Fakultas.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas dan/atau Sekolah Pascasarjana di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan akademik di tiap-tiap Fakultas dan/atau Sekolah Pascasarjana.

### BAB II

#### PERSYARATAN PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*HONORIS CAUSA*)

##### Pasal 2

- (1) Unpad dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan kepada warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing;
- (2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Fakultas pengusul harus menyelenggarakan pendidikan bidang ilmu pengetahuan yang sama dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup jasa dan/atau karya bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan;
  - b. Fakultas pengusul menyelenggarakan program doktor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Fakultas pengusul memiliki Profesor tetap dalam bidang ilmu sebagaimana dimaksud pada huruf b.

##### Pasal 3

Gelar Doktor Kehormatan diberikan kepada seseorang dengan syarat memiliki jasa dan/atau karya yang:

- a. luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan dan/atau bidang kemasyarakatan;

- b. sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan;
- c. sangat bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia atau umat manusia; atau
- d. luar biasa mengembangkan hubungan baik bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan.

#### Pasal 4

Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, calon penerima gelar Doktor Kehormatan harus:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki gelar akademik paling rendah sarjana (S1) atau setara dengan level 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berdasarkan penilaian Senat Akademik;
- c. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik; dan
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.

### BAB III

#### TATALAKSANA PENGUSULAN PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*HONORIS CAUSA*)

#### Pasal 5

- (1) Pemberian gelar Doktor Kehormatan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Dekan mengusulkan calon penerima gelar Doktor Kehormatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 kepada Rektor;
  - b. Rektor membentuk tim *ad hoc* yang menilai karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar Doktor Kehormatan;
  - c. Rektor meminta rekomendasi SA atas usulan pemberian gelar Doktor dengan menyertakan hasil penilaian tim *ad hoc*;
  - d. Rektor memberikan persetujuan atau penolakan pemberian gelar Doktor Kehormatan atas penilaian tim *ad hoc* dan rekomendasi SA.
- (2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan dilakukan dalam upacara penganugerahan yang dipimpin oleh Rektor.

#### Pasal 6

- (1) Gelar Doktor Kehormatan disingkat Dr. (H.C.) ditempatkan di depan nama penerima yang berhak menggunakan gelar;
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan pada kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 15 Februari 2021

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktor Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi  
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah